



KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

NOMOR : 012 /HK.01.01/K.SR-05/02/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASIDAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PEMILU TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PASANGKAYU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar diberbagai institusi lainnya, diperlukan membangun Kerjasama kedalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- b. Bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 Tentang Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.
KESATU	:	Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Pasangkayu sebagai tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA	:	Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagaimana DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagai berikut: a. Pembina bertugas untuk memberikan arahan teknis penyusunan pengolahan, penyimpanan, serta pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu; b. Penanggung jawab bertugas untuk memastikan penyusunan dan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum terstruktur dengan baik dan akurat; c. Ketua bertugas untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pengeolaan JDIH dan evaluasi; d. Anggota bertugas untuk menyusun, mengelola serta melestarikan dokumen JDIH sebagai bentuk laporan.
KETIGA	:	Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas sampai berakhirnya Pemilu tahun 2024.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran: (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 08 Februari 2024


KETUA
HARLYWOOD SULY JUNIOR

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : **012** /HK.01.01/K.SR-05/03/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN
PASANGKAYU

**TIM PENGELOLA JARINGAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HARLYWOOD SULY JUNIOR	Ketua Bawaslu Pasangkayu	Pembina
2	DARMAWAN	Anggota Bawaslu Pasangkayu	Pembina
3	MOH FAJAR PURNOMO	Anggota Bawaslu Pasangkayu	Pembina
4	SARWAN, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Pasangkayu	Penanggung Jawab
5	MU'RIF, S.Kom	Staf PNS Divisi HP2H	Ketua
6	MUHAMMAD ALIF, SE	Staf PNS Divisi HP2H	Anggota
7	YUNUS, S.Pd	Staf PNS Divisi HP2H	Anggota
8	AMIN MAKSUM, SH	Staf PPNPN Divisi PP & PS	Anggota
9	MUHAMMAD MUJAHIDIN SYARIFUDDIN, ST	Staf PPNPN Divisi SDM & Datin	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASANGKAYU



HARLYWOOD SULY JUNIOR